



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sanipah, 06 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2011 terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/36/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 2 bulan dan kemudian berpindah tempat kediaman dirumah sendiri di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selama 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena : Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu marah-marah dan tidak bisa menerima apabila uang yang diberikan kepada Termohon habis dalam hal ketika ada barang yang Termohon kehendaki tidak dibelikan oleh Pemohon, padahal uang gaji Pemohon berikan semuanya kepada Termohon;

6. Bahwa Pemohon mencoba menasehati Termohon namun Termohon tetap mengindahkan nasehat Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon meinggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 461/36/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, Pemohon dan Termohon menikah menikah pada tanggal 10 April 2011 , bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Balikpapan Handil Kelurahan Sanipah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi [REDACTED] dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dan terakhir tinggal dirumah sendiri di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x, xxx xx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan karena

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi Termohon tidak bisa bersyukur dan selalu mengeluh dengan nafkah yang telah di berikan oleh Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Suaka Rt 3 Rt 3 Kelurahan Pemedas xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kerana saksi sebagai xxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dan terakhir tinggal dirumah sendiri di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x, xxx xx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Termohon tidak bisa bersyukur dan selalu mengeluh dengan nafkah yang telah di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan Termohon dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 461/36/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 April 2011 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tgl nikah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Pemohon untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Pemohon, yaitu : SAKSI 1 sebagai xxxxxxxxx Pemohon dan SAKSI II sebagai xxxxxxxxx Pemohon, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal pada 10 April 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Termohon tidak bisa bersyukur dan selalu mengeluh dengan nafkah yang telah di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan selama itu tidak ada hubungan baik lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penyuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو (اي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. .Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1020000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Rusdiana,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Rusdiana,S.Ag

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.628/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)